



**PENETAPAN**

**NOMOR 18/Pdt.P/2024/PA.Mrb.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIKXXXX, tempat/ tanggal lahir Gandaria, 22 Januari 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mrb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama XXXX dan XXXX, hasil pernikahan antara Pemohon dengan XXXX bin XXXX yang menikah pada tanggal 29 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 29/02/II/2009 Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 02 Maret 2009;
2. Bahwa almarhum XXXX, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023 karena sakit, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 6304-KM-30032023-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Barito Kuala, tertanggal 30 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXX sekarang berumur 14 tahun 1 bulan dan XXXX sekarang berumur 5 tahun 6 bulan, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi Wali anak Pemohon dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak Pemohon tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon;
4. Bahwa Pemohon adalah wali yang berkelakuan baik, tidak boros tidak pernah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pidana serta tidak pernah dihukum penjara;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Wali ini untuk mewakili anak Pemohon dalam bertindak melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak Pemohon tersebut dan untuk keperluan balik nama Sertifikat tanah;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon XXXX sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama XXXX dan XXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan :

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mrb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan perwalian tersebut bertujuan untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama XXXX ayah kandung dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi KTP NIK XXX atas nama XXXX (Pemohon) tertanggal 11 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/02/II/2009 pasangan XXXX bin XXX dengan XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 2 Maret 2009. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304041107180005 atas nama kepala keluarga XXXX yang dikeluarkan Kepala DINAS DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala tertanggal 29 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LT-19092019-0009 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 24 September 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LT-19092019-0008 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 24 September 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mrb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6304-KM-30032023-0010 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Bari to Kuala tertanggal 24 September 2019 tertanggal 30 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P. 6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Tertulis dari Pemohon tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau Pen erapan Hukum fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak tertanggal 9 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P. 7;

Bahwa selain surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1.-----SAKSI I, hubungan sebagai keluarga jauh Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa anak perempuan bernama XXXX dan XXXX adalah anak dari Pemohon dengan XXXX;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023 karena sakit;
- Bahwa anak yang bernama XXXX saat ini berumur 14 tahun 1 bulan, sedangkan XXXX berumur 5 tahun 6 bulan;
- Bahwa sehari-hari Pemohon telah merawat, mengasuh dan mendidik anaknya tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang cakap, berkelakuan baik, tanggung jawab dan tidak boros;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga almarhum XXXX atau pihak lain yang keberatan/mengganggu gugat atas pengasuhan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mrb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk persyaratan balik nama sertifikat tanah atas nama XXXX orang tua dari XXXX;

2.-----SAKSI II, hubungan sebagai adik ipar Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon;

-Bahwa anak perempuan bernama XXXX dan XXXX adalah anak dari Pemohon dengan XXXX;

-Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023 karena sakit;

-----Bahwa anak yang bernama XXXX saat ini berumur 14 tahun 1 bulan, sedangkan XXXX berumur 5 tahun 6 bulan;

-----Bahwa sehari-hari Pemohon telah merawat, mengasuh dan mendidik anaknya tersebut dengan baik;

-----Bahwa Pemohon termasuk orang yang cakap, berkelakuan baik, tanggung jawab dan tidak boros;

--Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

----Bahwa tidak ada pihak keluarga almarhum XXXX atau pihak lain yang keberatan/mengganggu gugat atas pengasuhan yang diajukan oleh Pemohon;

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk persyaratan balik nama sertifikat tanah atas nama XXXX orang tua dari XXXX;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan, pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal kewenangan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mrb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Marabahan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa Pasal 49 dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain permohonan perwalian, sehingga permohonan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Barito Kuala, oleh karenanya, perkara *a quo* termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan .

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih belum dewasa, bernama XXXX dan XXXX, dengan alasan-alasan sebagai berikut : bahwa suami Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia. Pemohon mengajukan perwalian atas anak tersebut untuk menjadi wakil atas anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, salah satunya untuk balik nama sertifikat tanah atas nama XXXX ayah kandung dari XXXX;

Menimbang, bahwa untuk menuatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 alat bukti tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti tersebut hanya untuk membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Almarhum XXXX, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yng memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mrb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon merupakan isteri sah dari almarhum XXXX.

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5, berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX dan XXXX. alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX, perempuan, lahir di Banjarmasin, tanggal 24 November 2009 dan XXXX, perempuan lahir di Barito Kuala, 3 Juli 2018 adalah anak kandung dari Pemohon dengan XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Akta Kematian. Bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Pernyataan Tertulis dari Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran,, dan perlakuan salah terhadap anak, bukti tersebut telah memnuhi maksud Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi yang di atas sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya serta telah sesuai pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut secara formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mrb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama XXXX DAN XXXX, sedangkan ayah kandung dari anak tersebut adalah XXXX ;

-----Bahwa XXXX bin XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023 karena sakit;

-----Bahwa anak Pemohon bernama XXXX, perempuan, lahir di Banjarmasin, tanggal 24 November 2009 dan XXXX, perempuan lahir di Barito Kuala, 3 Juli 2018;

-Bahwa Pemohon berkelakuan baik, jujur, tanggung jawab dan tidak boros, serta tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak kandungnya untuk mewakili anaknya mengurus balik balik nama sertifikat tanah atas nama XXXX ayah kandung dari XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ayat (1) ditentukan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang perkawinan tersebut secara tegas menempatkan orang tua sebagai wakil bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum tanpa memerlukan surat kuasa khusus ataupun penetapan wali dari pengadilan, namun demikian pada kenyataannya pihak-pihak tertentu masih meminta kepada orangtua kandung untuk mendapatkan penetapan perwalian ke pengadilan guna mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, bagian C angka 2 menegaskan bahwa untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mrb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak kandungnya untuk melakukan perbuatan atas nama anaknya dalam proses balik nama sertifikat tanah atas nama XXXX ayah kandung dari XXXX. Untuk kepentingan tersebut atas dasar pertimbangan kemanfaatan dan kepastian hukum, Hakim berpendapat oleh karena Pemohon selaku ibu kandung dari anaknya tersebut memiliki kecakapan untuk menjadi wali dari anaknya, anak Pemohon juga sejak lahir berada dalam kekuasaan Pemohon dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali dari anaknya sehingga dapat mewakili anaknya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum salah satunya untuk proses balik nama sertifikat tanah atas nama XXXX ayah kandung dari XXXX patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **XXXX**, lahir di Banjarmasin, 24 November 2009 dan **XXXX binti XXXX**, lahir di Barito Kuala, 03 Juli 2018 di bawah perwalian dari Pemohon (**SITI KHADIJAH binti ABD. MUIS**);
3. Menetapkan Pemohon dapat mewakili anak melakukan perbuatan hukum proses balik nama sertifikat tanah atas nama XXXX ayah kandung dari XXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mrb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal) dengan didampingi Hj. Nurhasanah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti

Hj. Nurhasanah, S.Ag.

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp125.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai</u> Rp10.000,00
J u m l a h	Rp260.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mrb.